

ANALISIS FILOSOFIS TERHADAP PERAN HAKIM SEBAGAI SOCIAL ENGINEER DALAM PENYELESAIAN PERKARA KELUARGA

Ansari¹, Raden Muyazin Arifin²

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

e-mail: ¹ansaridosen1@gmail.com ²arifin.vb@gmail.com

Received: Desember 05, 2025	Revised: Januari 11, 2026	Accepted: Januari 21, 2026	Published: Februari, 2026
--------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------

*Corresponding author

Abstract

This research is motivated by the importance of the role of judges in resolving family cases in the Religious Court which not only functions as a law enforcer, but also as a social engineer who plays an active role in realizing substantive justice and social benefits. In an increasingly complex modern Indonesian society, judges are required not only to adhere to formal legal texts, but also to be able to interpret the law contextually by considering the values of justice, morality, and humanity. The purpose of this research is to philosophically analyze the role of judges as social engineers based on legal philosophy and Islamic legal values, as well as to understand its relevance to the practice of family case settlement in the Religious Court. This research uses a qualitative method with a philosophical and normative-juridical approach through a literature study of relevant legal literature, philosophy, and court decisions. The results of the study show that judges in family cases play the role of social engineering agents who seek to maintain a balance between legal certainty and substantive justice. The integration between Roscoe Pound's theory of law as a tool of social engineering and the principles of maqāsid al-sharī'ah makes the role of judges as a driver of social transformation that upholds justice, welfare, and social balance in family and community life.

Keywords: Judge, Social Engineer, Family.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran hakim dalam penyelesaian perkara keluarga di Pengadilan Agama yang tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai social engineer yang berperan aktif dalam mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan sosial. Dalam masyarakat Indonesia modern yang semakin kompleks, hakim dituntut untuk tidak sekadar berpegang pada teks hukum formal, melainkan juga mampu menafsirkan hukum secara kontekstual dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, moralitas, dan kemanusiaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara filosofis peran hakim sebagai social engineer berdasarkan filsafat hukum dan nilai-nilai hukum Islam, serta memahami relevansinya terhadap praktik penyelesaian perkara keluarga di Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filosofis dan normatif-yuridis melalui studi pustaka terhadap literatur hukum,



Content from this work may be used under the terms of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.

Copyright transfer agreement, Copyright (c) IJILE, International Journal of Islamic Law and Economics.

filsafat, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara keluarga berperan sebagai agen rekayasa sosial yang berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Integrasi antara teori law as a tool of social engineering Roscoe Pound dan prinsip maqāṣid al-sharī'ah menjadikan peran hakim sebagai penggerak transformasi sosial yang menegakkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Kata Kunci : Hakim, Social Engineer, Keluarga.

A. Pendahuluan

Perkembangan sosial masyarakat Indonesia modern menunjukkan peningkatan kompleksitas dalam dinamika kehidupan keluarga. Data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa angka perkara perceraian terus meningkat setiap tahunnya, dengan lebih dari 400.000 kasus tercatat pada tahun 2024 (MA, 2024). Fenomena ini bukan sekadar persoalan hukum formal, tetapi juga menyangkut aspek moral, sosial, dan psikologis masyarakat. Ketika lembaga keluarga yang menjadi fondasi sosial menghadapi disintegrasi, maka hakim di Pengadilan Agama memiliki peran strategis sebagai penentu arah keadilan dan keseimbangan sosial.

Dalam konteks penyelesaian perkara keluarga, hakim tidak hanya menjalankan fungsi yudisial secara prosedural, tetapi juga dituntut untuk berperan sebagai pembentuk perilaku sosial (*social engineer*). Roscoe Pound menegaskan bahwa hukum berfungsi bukan hanya untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga untuk membentuk dan merekayasa tatanan sosial yang lebih baik (Pound & DeRosa, 2017). Pandangan ini relevan diterapkan dalam peradilan agama di Indonesia, di mana hakim tidak sekadar menjadi penafsir undang-undang, melainkan juga menjadi agen perubahan sosial yang menanamkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan moralitas dalam masyarakat.

Konsep hakim sebagai social engineer memiliki landasan kuat dalam filsafat hukum. Dalam filsafat hukum modern, hukum dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial, bukan sebagai tujuan itu sendiri (Alexy, 2021). Hakim berperan aktif dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat (*living law*), sebagaimana ditegaskan oleh Eugen Ehrlich bahwa "*the center of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself*" (Ehrlich & Ziegert, 2017). Dengan demikian, hakim menjadi penghubung antara hukum positif dan realitas sosial yang terus berubah.

Dalam perspektif hukum Islam, peran hakim sebagai pembentuk keseimbangan sosial juga telah diakui sejak masa klasik. Hakim dalam sistem

hukum Islam berfungsi sebagai penjaga keadilan (*al-qadhi al-'adl*), yang tidak hanya menegakkan teks hukum tetapi juga mempertimbangkan *maqasid al-shari'ah* atau tujuan-tujuan hukum Islam (Auda, 2017). Prinsip *'adl* (keadilan), *maslahah* (kemanfaatan), dan *rahmah* (kasih sayang) menjadi pedoman normatif bagi hakim dalam memutus perkara keluarga agar tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mendatangkan kemaslahatan bagi para pihak dan masyarakat luas.

Fakta literatur menunjukkan bahwa banyak penelitian sebelumnya berfokus pada aspek yuridis normatif dalam putusan hakim, tetapi masih sedikit yang menelaah peran hakim secara filosofis sebagai agen perubahan sosial. Satjipto Rahardjo melalui konsep "hukum progresif" menekankan bahwa hakim harus berani keluar dari belenggu positivisme hukum dan berpihak pada keadilan *substantif* (Rahardjo, 2009). Pendekatan ini selaras dengan nilai-nilai dalam hukum Islam yang memandang keadilan bukan hanya dalam bentuk *formalisme* hukum, melainkan sebagai cerminan nilai moral dan spiritual yang hidup dalam masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara filosofis peran hakim dalam penyelesaian perkara keluarga di Pengadilan Agama sebagai *social engineer*, dengan menelusuri dasar-dasar nilai yang membentuk pertimbangan hukum dan moral hakim (Za'im Muhibbulloh dkk., 2021). Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan makna substantif dari peran hakim dalam menciptakan keadilan sosial yang sejalan dengan tujuan hukum Islam dan tuntutan masyarakat modern.

Argumen penelitian ini adalah bahwa hakim dalam perkara keluarga bukan sekadar pelaksana hukum positif, melainkan juga figur moral dan sosial yang memiliki tanggung jawab filosofis untuk menyeimbangkan hukum, keadilan, dan kemanusiaan. Dalam masyarakat Indonesia yang *religius* dan *plural*, hakim di Pengadilan Agama berfungsi sebagai mediator antara nilai-nilai hukum Islam dan realitas sosial modern. Dengan demikian, keadilan yang dihasilkan bukan hanya legal-formal, tetapi juga spiritual dan sosial, sesuai dengan cita-cita keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap pengembangan filsafat hukum Islam dan sistem peradilan agama di Indonesia. Dari sisi teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang hubungan antara hukum, moral, dan masyarakat dalam perspektif filosofis. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi refleksi bagi hakim dalam menjalankan peran sosialnya sebagai *social engineer* yang menjembatani antara teks hukum dan nilai-nilai kemanusiaan yang terus berkembang.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan corak penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menggali, memahami, dan menafsirkan makna filosofis dari peran hakim sebagai *social engineer* dalam penyelesaian perkara keluarga di Pengadilan Agama (Soerjono & Mamudji, 2016). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis dan normatif-yuridis (Soekanto, 2015). Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber primer berupa peraturan perundang-undangan (seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama), serta putusan-putusan hakim Pengadilan Agama yang relevan. Sementara sumber sekunder meliputi buku-buku ilmiah, jurnal akademik, hasil penelitian, karya ilmuwan hukum, serta literatur filsafat hukum Islam dan modern yang berkaitan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan analisis literatur, dengan menelusuri dan mengkaji secara sistematis berbagai bahan hukum dan pemikiran filsafat yang relevan (Ansari dkk., 2023). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis *hermeneutik-filosofis* (Irianto, 2009). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama terkait peran hakim, keadilan *substantif*, dan *social engineering*, sedangkan analisis hermeneutik digunakan untuk menafsirkan makna filosofis di balik teks-teks hukum dan karya pemikiran para ahli hukum (Sugiono, 2019). Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, interpretasi makna, dan penarikan kesimpulan filosofis, dengan tujuan menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hakim berperan sebagai agen perubahan sosial yang berlandaskan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat Indonesia modern.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan nasional. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk Pengadilan Agama. Lembaga ini berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam. Kewenangan tersebut secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 (JDIH, 2009). Perubahan regulasi ini menunjukkan adanya penguatan terhadap fungsi Pengadilan Agama dalam memberikan pelayanan hukum yang adil, cepat, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Secara historis, Pengadilan Agama memiliki akar yang panjang dalam tradisi hukum Islam di Nusantara. Lembaga peradilan berbasis agama Islam telah eksis sejak masa kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Mataram, dan Banten, di mana penyelesaian perkara keluarga, waris, dan perdata Islam dilakukan oleh para *qadhi* (Kemenag, 2019). Setelah masa kolonial Belanda, eksistensi lembaga ini mengalami pasang surut, namun kemudian diakui kembali secara formal dalam sistem hukum nasional pasca-kemerdekaan. Pengesahan Undang-Undang Peradilan Agama tahun 1989 menjadi tonggak penting dalam upaya menempatkan Pengadilan Agama sejajar dengan peradilan umum, tata usaha negara, dan militer di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia (M. D. Ali, 2022).

Kewenangan Pengadilan Agama meliputi berbagai perkara dalam ranah hukum keluarga Islam, antara lain perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah (MA, 2024). Dalam bidang perkawinan, Pengadilan Agama berwenang menangani perkara cerai talak, cerai gugat, hak asuh anak, penetapan asal-usul anak, nafkah, serta pembatalan perkawinan. Kewenangan ini menempatkan hakim Pengadilan Agama dalam posisi penting sebagai pengambil keputusan yang berimplikasi langsung terhadap kehidupan sosial dan moral masyarakat Muslim. Oleh karena itu, peran hakim tidak hanya bersifat yuridis formal, tetapi juga mencakup dimensi sosial, moral, dan spiritual.

Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama berfungsi bukan hanya sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam keluarga serta masyarakat. Sebagai lembaga yang menangani perkara keluarga, Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan keadilan substantif yang tidak semata-mata berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada kemaslahatan para pihak (Siregar, 2024). Oleh karena itu, hakim di Pengadilan Agama harus memiliki kepekaan sosial, kecerdasan moral, dan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai hukum Islam agar dapat menegakkan keadilan yang seimbang antara hukum dan kemanusiaan.

Dalam konteks masyarakat Indonesia modern yang dinamis, Pengadilan Agama menghadapi tantangan baru seperti meningkatnya angka perceraian, sengketa hak asuh anak, dan tuntutan keadilan gender. Tantangan ini menuntut pembaruan cara pandang terhadap peran hakim agar tidak sekadar menjadi pelaksana hukum positif, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial (*social engineer*) yang mampu menata kembali tatanan keluarga dan masyarakat sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan (Pound & DeRosa, 2017). Pengadilan Agama,

dengan dasar nilai-nilai Islam yang universal, memiliki potensi besar untuk menjadi model peradilan yang mengintegrasikan dimensi yuridis, filosofis, dan *humanistik* dalam penyelesaian perkara keluarga.

Gambaran umum Pengadilan Agama tidak hanya mencerminkan keberadaan lembaga peradilan yang formal dalam struktur hukum Indonesia, tetapi juga menggambarkan peran sentralnya dalam menginternalisasi nilai-nilai keadilan substantif dalam kehidupan sosial umat Islam. Melalui pendekatan filosofis terhadap peran hakim, Pengadilan Agama dapat memperkuat perannya sebagai lembaga yang tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga menumbuhkan harmoni sosial dan keseimbangan moral dalam masyarakat.⁷

2. Peran Hakim dalam Penyelesaian Perkara Keluarga

Hakim Pengadilan Agama memiliki posisi yang sangat strategis dalam menentukan arah penyelesaian perkara keluarga. Sebagai pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh negara untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim tidak hanya berfungsi sebagai *law enforcer* (penegak hukum), tetapi juga sebagai *justice seeker* (pencari keadilan) (Rumadan, 2017). Dalam konteks perkara keluarga, peran hakim menjadi semakin kompleks karena harus mengintegrasikan norma hukum positif, nilai-nilai syariat Islam, serta pertimbangan moral dan kemanusiaan. Dalam setiap putusan, hakim diharapkan mampu menyeimbangkan antara aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis agar tercapai keadilan *substantif* yang tidak hanya berpihak pada hukum formal, tetapi juga pada *kemaslahatan* para pihak yang berperkara, terutama perempuan dan anak.

Dalam praktiknya, hakim Pengadilan Agama berperan tidak hanya sebagai pemutus perkara, tetapi juga sebagai mediator dan pendidik sosial. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan ruang bagi hakim untuk mengedepankan musyawarah dan perdamaian sebelum perkara diputus (Indonesia, 2016). Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengutamakan penyelesaian konflik melalui perdamaian (*ishlah*) dan keadilan (*'adl*). Dalam perkara perceraian misalnya, hakim diwajibkan melakukan upaya mendamaikan para pihak terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap pembacaan putusan (Kemenag, 2019). Dengan demikian, hakim tidak hanya menegakkan keadilan hukum, tetapi juga menjaga keutuhan keluarga dan harmoni sosial dalam masyarakat.

Lebih jauh, dalam menjalankan fungsinya, hakim juga dituntut untuk memahami konteks sosial dan budaya masyarakat tempat ia bertugas. Perkara keluarga sering kali tidak hanya berkaitan dengan norma hukum, tetapi juga dengan nilai-nilai adat, tradisi, dan kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, seorang

hakim harus memiliki kemampuan analisis sosial agar putusannya tidak menimbulkan ketidakadilan struktural atau ketimpangan gender (Nurul & Zulkarnain, 2016). Dalam hal ini, kepekaan terhadap isu-isu keadilan gender dan perlindungan anak menjadi bagian penting dari profesionalitas hakim. Prinsip-prinsip keadilan Islam seperti *masalahah*, *musawah* (kesetaraan), dan *rahmah* (kasih sayang) harus menjadi pedoman utama dalam setiap pertimbangan hukum (Auda, 2017).

Selain itu, hakim juga berperan sebagai penegak moral publik. Setiap putusan yang dikeluarkan tidak hanya memiliki konsekuensi hukum, tetapi juga memberikan pesan moral kepada masyarakat tentang pentingnya tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan dalam kehidupan keluarga (A. Ali, 2012). Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung nilai edukatif yang mampu membimbing masyarakat menuju kehidupan yang lebih harmonis dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks ini, hakim di Pengadilan Agama diharapkan mampu berperan sebagai moral guardian yang tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual dalam proses peradilan.

Peran hakim dalam penyelesaian perkara keluarga tidak dapat dipandang secara sempit sebagai penerap hukum positif semata. Hakim adalah aktor utama dalam mewujudkan keadilan *substantif* yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan (Shihab, 2020). Melalui profesionalitas, integritas, dan kepekaan sosialnya, hakim di Pengadilan Agama diharapkan mampu menjadi teladan dalam menegakkan keadilan yang berorientasi pada *kemaslahatan*, kesetaraan, dan kasih sayang, sehingga lembaga peradilan benar-benar menjadi tempat bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan yang hakiki.

3. Analisis Filosofis terhadap Peran Hakim sebagai Social Engineer

Peran hakim sebagai social engineer pertama kali diperkenalkan oleh Roscoe Pound, seorang filsuf hukum asal Amerika Serikat, yang memandang hukum bukan sekadar perangkat aturan yang bersifat statis, melainkan sebagai alat untuk mengatur dan memperbaiki kehidupan sosial (Pound & DeRosa, 2017). Menurut Pound, hakim memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menjadikan hukum sebagai instrumen rekayasa sosial yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat. Dalam konteks Pengadilan Agama, pandangan ini sangat relevan karena hakim tidak hanya dituntut menegakkan norma hukum positif, tetapi juga harus mampu menafsirkan hukum secara progresif agar dapat menjawab kebutuhan keadilan substantif dalam perkara keluarga yang sarat dengan nilai-nilai sosial, emosional, dan spiritual (Rahardjo, 2022).

Dalam filsafat hukum, peran hakim sebagai *social engineer* dapat dipahami sebagai bagian dari paradigma teleologis, yakni orientasi hukum pada tujuan (keadilan dan *kemaslahatan*), bukan semata-mata pada prosedur formal (Wilcox, 1986). Hakim dituntut untuk memahami bahwa setiap putusan yang dijatuhkan bukan hanya menyelesaikan konflik antar individu, tetapi juga memengaruhi tatanan sosial masyarakat secara luas. Dalam perkara keluarga, seperti perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama, putusan hakim dapat membentuk pola hubungan baru antara individu dan keluarga, sehingga berimplikasi terhadap stabilitas sosial dan moral masyarakat (Alexy, 2021). Dengan demikian, hakim harus menempatkan keadilan *substantif* di atas keadilan formal, yakni keadilan yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial.

Dalam perspektif filsafat hukum Islam, gagasan *social engineering* sejatinya telah lama melekat dalam prinsip *maqasid al-shari'ah*, yang menempatkan kemaslahatan (*maslahah*) sebagai tujuan utama penerapan hukum (Auda, 2017). Hukum Islam tidak dimaksudkan sebagai sistem normatif yang kaku, melainkan sebagai instrumen yang menjaga dan mengembangkan kehidupan manusia secara seimbang. Hakim sebagai pelaksana hukum syariat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap putusan tidak hanya sesuai dengan teks hukum, tetapi juga membawa manfaat sosial bagi para pihak dan masyarakat luas (Zuhaili, 1986). Dengan demikian, hakim dalam perspektif Islam juga berfungsi sebagai *muslih* (pembaru sosial) yang menjaga harmoni, keadilan, dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga.

Lebih jauh, dalam konteks keadilan keluarga, hakim berperan penting dalam menjaga nilai-nilai moral masyarakat yang sedang mengalami pergeseran akibat modernisasi dan globalisasi. Dalam masyarakat modern, hubungan keluarga semakin kompleks karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, dan teknologi (Shihab, 2020). Di sinilah hakim sebagai *social engineer* dituntut untuk memiliki kepekaan filosofis terhadap perubahan sosial, serta kemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dan modern dalam pertimbangan hukumnya. Hakim tidak boleh sekadar menjadi “corong undang-undang”, tetapi harus mampu menjadi agen transformasi sosial yang menjaga relevansi nilai keadilan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Selain itu, secara filosofis, peran hakim juga mencerminkan sintesis antara rasionalitas hukum Barat dan moralitas hukum Islam. Dari sisi rasionalitas, hakim harus menafsirkan hukum dengan logika dan analisis yang rasional, sedangkan dari sisi moralitas, hakim wajib menjiwai setiap putusan dengan nilai etika dan spiritualitas Islam (A. Ali, 2009). Pendekatan integratif ini penting untuk menjaga keseimbangan antara *rule of law* dan *rule of morality*. Dalam praktiknya, banyak

hakim Pengadilan Agama yang telah menampilkan peran ini dengan memprioritaskan keadilan substantif atas formalitas hukum, seperti dalam putusan hak asuh anak yang mempertimbangkan kemaslahatan psikologis anak di atas kepentingan orang tua.

Peran hakim sebagai *social engineer* juga dapat dipahami sebagai manifestasi dari prinsip *al-'adl wa al-ihsan* (keadilan dan kebajikan) dalam hukum Islam. Hakim tidak hanya menegakkan keadilan dalam arti membalas sesuai hak, tetapi juga menegakkan kebajikan dengan memberikan solusi yang lebih maslahat dan humanis (Masud & Muro, 2022a). Dalam setiap putusannya, hakim berperan mengarahkan masyarakat menuju tatanan sosial yang adil, beradab, dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, hakim tidak hanya menjalankan fungsi teknis *yudisial*, melainkan juga memiliki tanggung jawab sosial dan moral untuk memperbaiki struktur sosial melalui hukum.

Analisis filosofis terhadap peran hakim sebagai *social engineer* dalam penyelesaian perkara keluarga menunjukkan bahwa hakim bukan sekadar pelaksana norma hukum, tetapi juga aktor moral dan sosial yang memiliki visi kemaslahatan dan keadilan substantif. Dalam konteks Pengadilan Agama Indonesia, peran ini sangat krusial untuk menjaga keseimbangan antara nilai hukum positif, filsafat keadilan, dan ajaran Islam. Hakim yang berperan sebagai *social engineer* adalah hakim yang berani menafsirkan hukum secara bijaksana, *progresif*, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

4. Nilai-Nilai Filsafat Hukum Islam dalam Peran Hakim

Nilai-nilai filsafat hukum Islam menempati posisi yang sangat penting dalam membentuk karakter dan orientasi hakim dalam menjalankan tugasnya di Pengadilan Agama. Dalam kerangka hukum Islam, hakim (*qadhi*) bukan hanya pelaksana hukum positif, tetapi juga penjaga moralitas sosial dan pelindung kemaslahatan umat (Praja, 2015). Filsafat hukum Islam menekankan bahwa setiap penerapan hukum harus berorientasi pada *maqasid al-shari'ah*, tujuan-tujuan syariat yang meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Auda, 2017). Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi bagi hakim untuk menjalankan perannya sebagai *social engineer*, yakni membangun dan memperbaiki tatanan sosial melalui keputusan yang tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga maslahat secara substantif.

Integrasi antara filsafat hukum Islam dan konsep *social engineering* menunjukkan bahwa hukum tidak berdiri semata sebagai sistem *normatif* yang kaku, tetapi sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan (*maslahah mursalah*) dan

keseimbangan sosial (Auda, 2017). Dalam konteks perkara keluarga, misalnya, hakim dihadapkan pada situasi yang menuntut sensitivitas moral dan empati sosial. Hakim tidak hanya menilai fakta hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan spiritual dari putusannya terhadap keberlangsungan keluarga dan masyarakat (Dawud dkk., 2001). Dengan demikian, nilai *al-'adl* (keadilan) dan *al-rahmah* (kasih sayang) menjadi dua asas utama yang membimbing hakim dalam menjalankan peran sosialnya.

Dalam praktiknya, nilai-nilai tersebut *termanifestasi* dalam pertimbangan hakim ketika memutus perkara perceraian, hak asuh anak, atau harta bersama. Misalnya, hakim dapat mempertimbangkan aspek psikologis anak dan kondisi ekonomi istri dalam menentukan hak hadhanah, bukan hanya berdasarkan ketentuan tekstual hukum semata (Kemenag, 2019). Sikap tersebut mencerminkan penerapan prinsip *istihsan* (menetapkan hukum berdasarkan kebaikan yang lebih kuat) dan *maslahah* (kemanfaatan umum) dalam putusan, yang menjadi wujud konkret dari integrasi filsafat hukum Islam ke dalam praktik yudisial. Dalam hal ini, hakim berperan sebagai *mujtahid fil qadha'* (Zuhaili, 1986), yakni pelaku *ijtihad* dalam bidang peradilan yang menafsirkan hukum sesuai konteks sosial dan kemaslahatan umat.

Lebih lanjut, filsafat hukum Islam juga menekankan pentingnya prinsip *musawah* (kesetaraan) dan *mas'uliyah* (tanggung jawab) dalam menjalankan keadilan. Prinsip *musawah* menegaskan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum, sedangkan prinsip *mas'uliyah* menuntut agar hakim bertanggung jawab atas dampak sosial dari setiap keputusannya (Shihab, 2013). Dalam perkara keluarga, nilai-nilai ini berfungsi sebagai pedoman moral agar hakim tidak bersikap diskriminatif dan mampu menjaga harmoni sosial dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara *proporsional*.

Selain itu, nilai syura (*musyawarah*) juga menjadi bagian integral dari filsafat hukum Islam yang dapat diaktualisasikan dalam praktik peradilan. Dalam konteks ini, hakim dapat mengedepankan proses mediasi sebagai bentuk ikhtiar musyawarah sebelum menjatuhkan putusan final (Indonesia, 2016). Upaya mediasi tersebut sejalan dengan prinsip *ishlah* (perdamaian) yang menjadi salah satu pilar utama penyelesaian sengketa dalam hukum Islam. Dengan demikian, hakim tidak hanya bertugas memutus perkara, tetapi juga berperan sebagai fasilitator perdamaian dan *rekonsiliasi* sosial, sebuah perwujudan konkret dari peran *social engineer* yang membangun harmoni di tengah masyarakat.

Secara teoretis, integrasi antara nilai-nilai filsafat hukum Islam dan konsep social engineering menghasilkan paradigma hukum yang berkeadilan *substantif*,

berorientasi pada kemaslahatan, dan adaptif terhadap perubahan sosial. Hakim tidak hanya menafsirkan hukum berdasarkan teks, tetapi juga menimbang nilai moral, etika sosial, dan kebutuhan masyarakat modern. Dengan begitu, hukum Islam menunjukkan fleksibilitas dan relevansinya sebagai sistem hukum yang mampu hidup dan berkembang dalam konteks masyarakat kontemporer.

Pada akhirnya, nilai-nilai filsafat hukum Islam memperkuat gagasan bahwa hakim bukan sekadar penegak norma, melainkan agen moral dan sosial yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan yang berakar pada nilai-nilai ilahiah dan kemanusiaan. Peran hakim sebagai *social engineer* dalam bingkai filsafat hukum Islam adalah peran yang menggabungkan kecerdasan rasional, kebijaksanaan moral, dan spiritualitas hukum, demi mewujudkan masyarakat yang adil, beradab, dan sejahtera dalam kerangka kemaslahatan bersama.

5. Peran Hakim sebagai *Social Engineer* Dalam Konteks Masyarakat Indonesia Modern

Dalam konteks masyarakat Indonesia modern, peran hakim sebagai *social engineer* memperoleh relevansi yang semakin kuat. Masyarakat Indonesia sedang menghadapi dinamika sosial yang kompleks, terjadi perubahan nilai, gaya hidup, dan relasi sosial akibat modernisasi, globalisasi, serta perkembangan teknologi (Soetandyo, 2002). Pergeseran tersebut berdampak langsung pada institusi keluarga, yang kini tidak lagi hanya berlandaskan nilai tradisional, tetapi juga diwarnai oleh *individualisme* dan tuntutan kesetaraan gender. Dalam situasi demikian, hakim Pengadilan Agama berperan penting untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai moral dan realitas sosial modern melalui putusan-putusan yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga bermakna secara sosial dan spiritual (Hermanto dkk., 2021).

Sebagai *social engineer*, hakim harus mampu menjembatani ketegangan antara hukum positif, nilai agama, dan tuntutan sosial modern. Hakim tidak boleh terpaku pada teks normatif semata, tetapi harus mampu menafsirkan hukum secara kontekstual agar tetap relevan dengan nilai-nilai keindonesiaan dan kemanusiaan (Rahardjo, 2009). Dalam filsafat hukum, posisi ini disebut sebagai paradigma hukum yang bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial (*responsive law*) (Nonet dkk., 2017). Hakim di Pengadilan Agama, dalam konteks ini, menjadi aktor transformasi yang menyesuaikan antara ketentuan syariat dengan semangat keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945.

Secara empiris, peran hakim sebagai *social engineer* tampak dalam berbagai praktik penyelesaian perkara keluarga di Pengadilan Agama. Misalnya, hakim tidak hanya bertugas memutuskan perkara perceraian, tetapi juga melakukan upaya

mediasi dan memberikan edukasi moral agar para pihak memahami makna tanggung jawab dan kemaslahatan keluarga (Indonesia, 2016). Dalam beberapa kasus, hakim menunda pembacaan putusan demi memberi kesempatan bagi pasangan untuk berdamai, atau mempertimbangkan aspek psikologis anak dalam menentukan hak asuh (Nurul & Zulkarnain, 2016). Praktik semacam ini menunjukkan bahwa hakim berperan sebagai agen moral yang mengarahkan masyarakat pada nilai harmoni, keseimbangan, dan keadilan *substantif*, bukan sekadar penegakan aturan hukum secara formalistik.

Nilai-nilai filsafat hukum Islam memberi landasan spiritual bagi peran tersebut. Prinsip *maqasid al-shari'ah* menuntun hakim agar setiap keputusannya membawa kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*) (Auda, 2017). Dalam konteks sosial Indonesia yang plural dan dinamis, prinsip ini memiliki signifikansi besar karena memberikan ruang bagi hakim untuk berijtihad secara kontekstual. Dengan demikian, hakim dapat mengimplementasikan hukum Islam dalam kerangka negara hukum Indonesia tanpa kehilangan semangat keadilan dan kemanusiaan universal.

Lebih dari itu, hakim di Pengadilan Agama Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga moralitas publik dan stabilitas sosial (Dawud dkk., 2001). Ketika lembaga keluarga menghadapi disintegrasi akibat tekanan ekonomi dan budaya modern, hakim menjadi figur yang menegakkan nilai *rahmah* (kasih sayang) dan *adl* (keadilan). Melalui putusannya, hakim tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga membentuk pola pikir masyarakat tentang pentingnya tanggung jawab, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak keluarga. Di sinilah fungsi rekayasa sosial hukum Islam menemukan wujudnya, yakni membangun masyarakat yang berkeadilan, berakhlak, dan beradab.

Secara sosiologis, peran hakim sebagai *social engineer* juga memperlihatkan kontribusi nyata dalam pembentukan kesadaran hukum masyarakat (Siregar, 2024). Ketika putusan-putusan hakim mencerminkan nilai kemaslahatan dan keadilan substantif, masyarakat akan semakin percaya pada lembaga peradilan agama sebagai pelindung nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Kepercayaan publik ini merupakan modal sosial penting untuk memperkuat supremasi hukum dan menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika zaman.

Pada tataran filosofis, hakim sebagai *social engineer* menjadi simbol perpaduan antara rasionalitas hukum Barat dan etika hukum Islam. Hakim tidak hanya berpikir berdasarkan logika formal, tetapi juga menimbang dimensi moral dan spiritual dalam setiap putusannya (Masud & Muro, 2022b). Dengan mengintegrasikan prinsip keadilan substantif, kemaslahatan sosial, dan nilai-nilai ilahiah, hakim berperan membentuk hukum yang hidup (*living law*) di tengah

masyarakat, hukum yang bukan sekadar tertulis, tetapi dirasakan manfaat dan keadilannya.

Oleh karena itu, dalam masyarakat Indonesia modern yang plural, dinamis, dan terus berubah, hakim Pengadilan Agama memiliki posisi kunci sebagai pembaharu sosial (*social reformer*) yang menegakkan keadilan dengan jiwa kemanusiaan dan semangat religius. Peran ini bukan hanya aktualisasi dari konsep *social engineering* Roscoe Pound, tetapi juga pengejawantahan nilai-nilai *maqasid al-shari'ah* dalam konteks keindonesiaan (Pound & DeRosa, 2017). Hakim yang berfilsafat dan berjiwa sosial bukan sekadar pelaksana hukum, melainkan penjaga moral, pembangun harmoni, dan penuntun masyarakat menuju keadilan substantif yang berlandaskan kemaslahatan dan kasih sayang.

6. Implikasi dan Relevansinya Dengan Peran Hakim Sebagai *Social Engineer* Dalam Penyelesaian Perkara Keluarga

Implikasi filosofis dari peran hakim sebagai *social engineer* dalam penyelesaian perkara keluarga menunjukkan bahwa hakim tidak sekadar menjalankan fungsi yudikatif yang bersifat teknis, melainkan juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga tatanan masyarakat yang berkeadilan. Dalam konteks filsafat hukum, posisi hakim tidak dapat dipisahkan dari hakikat hukum sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) sebagaimana dikemukakan Roscoe Pound (Pound & DeRosa, 2017). Setiap putusan hakim dalam perkara keluarga tidak hanya menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga membentuk kesadaran hukum dan moral masyarakat terhadap nilai-nilai keadilan, kesetaraan, serta perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga, terutama perempuan dan anak.

Secara praktis, peran hakim sebagai *social engineer* menuntut kemampuan untuk mengintegrasikan aspek *normatif* dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia modern. Hakim di Pengadilan Agama harus memahami dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang menjadi konteks dari perkara keluarga. Hal ini penting karena sering kali akar permasalahan keluarga tidak hanya bersumber dari aspek hukum, tetapi juga dari ketimpangan sosial, ekonomi, atau nilai-nilai budaya yang berubah. Oleh karena itu, putusan hakim yang bersifat substantif dan progresif menjadi wujud dari rekayasa sosial yang mengarah pada kemaslahatan bersama (*maslahah 'ammah*).

Dari sisi nilai-nilai Islam, implikasi peran hakim sebagai *social engineer* dapat dipahami dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Auda, 2017). Ketika hakim menetapkan putusan dalam perkara keluarga

dengan mempertimbangkan keadilan *substantif* dan *kemaslahatan*, maka ia sejatinya sedang menegakkan prinsip-prinsip *maqāṣid* tersebut. Misalnya, dalam perkara perceraian, hakim tidak hanya menilai aspek *legal-formal*, tetapi juga berusaha menjaga kemaslahatan anak, keadilan ekonomi bagi istri, serta ketenangan sosial pasca putusan.

Implikasi lainnya adalah penguatan paradigma keadilan *substantif* dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Hakim dituntut untuk keluar dari pola pikir *legal-positivistik* yang hanya menekankan kepatuhan terhadap teks hukum, menuju paradigma *law in context* yang memperhatikan realitas sosial dan kebutuhan manusia. Dengan cara ini, peran hakim menjadi strategis dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan sosial (*social justice*).

Selain itu, relevansi konsep social engineer terhadap peran hakim dalam konteks masyarakat Indonesia modern juga berkaitan erat dengan transformasi sosial dan modernisasi hukum. Di tengah meningkatnya kompleksitas masalah keluarga, seperti perceraian digital, hak asuh anak lintas negara, atau pembagian harta berbasis transaksi elektronik, hakim harus mampu menafsirkan hukum dengan cara yang adaptif dan *humanistik* (Rahmasari, 2024). Hal ini mencerminkan penerapan filsafat hukum Islam yang selalu terbuka terhadap perubahan zaman selama tetap berpegang pada nilai-nilai universal keadilan dan kemaslahatan.

Implikasi sosial yang muncul dari peran hakim sebagai social engineer juga menyentuh dimensi pendidikan hukum masyarakat. Setiap putusan yang adil, transparan, dan berlandaskan nilai kemanusiaan menjadi sarana edukatif bagi masyarakat untuk menghormati hukum, menyelesaikan konflik secara damai, dan menegakkan hak-hak keluarga. Hakim tidak hanya menjadi penegak hukum, tetapi juga agen transformasi sosial yang menanamkan kesadaran moral dan etika hukum dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Relevansi konsep ini semakin nyata dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang berkeadilan sosial dan berakar pada nilai-nilai religius bangsa Indonesia. Integrasi antara filsafat hukum modern dan nilai-nilai hukum Islam menjadikan hakim tidak sekadar pelaksana undang-undang, melainkan penjaga keseimbangan antara hukum positif, moralitas, dan kebutuhan sosial. Dengan demikian, peran hakim sebagai social engineer berfungsi sebagai jembatan antara teori hukum dan kenyataan sosial, antara norma dan nilai, serta antara hukum negara dan hukum Islam yang hidup dalam masyarakat.

D. Simpulan

Hakim memiliki fungsi yang jauh melampaui sekadar pelaksana hukum positif. Hakim berperan sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*) yang

bertugas menegakkan keadilan substantif, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks filsafat hukum, peran ini sejalan dengan pandangan Roscoe Pound bahwa hukum merupakan sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), di mana hakim menjadi aktor utama dalam mengarahkan perubahan sosial menuju keadilan dan keteraturan. Dalam perkara keluarga, hakim tidak hanya menyelesaikan konflik hukum antarindividu, tetapi juga membentuk tatanan sosial yang harmonis dan melindungi nilai-nilai moral, spiritual, serta kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, peran hakim sebagai social engineer mencerminkan implementasi dari prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hakim diharapkan mampu menyeimbangkan antara teks hukum dan realitas sosial dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), serta kasih sayang (*rahmah*). Di tengah masyarakat Indonesia modern yang dinamis, hakim dituntut untuk bersikap adaptif, progresif, dan humanistik dalam merespons berbagai bentuk permasalahan keluarga yang semakin kompleks. Oleh karena itu, integrasi antara filsafat hukum modern dan nilai-nilai hukum Islam menjadi fondasi penting bagi terwujudnya sistem peradilan agama yang tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif yang berpihak pada kemanusiaan dan kesejahteraan sosial.

Daftar Rujukan

- Alexy, R. (2021). Gustav Radbruch's concept of law. *Law's ideal dimension*, 26(1946). <https://www.upjs.sk/app/uploads/sites/11/2022/10/Gustav-Radbruchs-Concept-of-Law.pdf>
- Ali, A. (2009). Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence). *Jakarta: kencana*, 1.
- Ali, A. (2012). *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Ali, M. D. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Ansari, A., Ch, M., & Zuhriah, E. (2023). Household Workshop As A Media Corner To Share Household Problems And Efforts To Reduce Divorce Rate in District Banyuwang. *International Conference on Humanity Education and Society*

- (ICHES), 2(1). <http://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/42>
- Auda, J. (2017). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law (Bosnian Language): A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Dawud, S. A., Abî Dâwud, S., & Juz, I. (2001). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2001. *Abu Al-Hasan Muhammad As-Sindiyy, 1348*.
- Ehrlich, E., & Ziegert, K. A. (2017). *Fundamental principles of the sociology of law*. Routledge.
<https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203791127/fundamental-principles-sociology-law-eugene-ehrlich-klaus-ziegert>
- Hermanto, A., Hidayat, I. N., & Hadaiyatullah, S. S. (2021). Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 34–59.
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11292>
- Indonesia, M. A. R. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. *Jakarta: MA*.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/156/11/11210116-Lampiran.pdf>
- Irianto, S. (2009). *Metode Peneltian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- JDIH. (2009). *Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38795/uu-no-50-tahun-2009>
- Kemenag, R. I. (2019). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Dirjen Binbaga Islam.
- MA. (2024). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/laporan-tahunan/2542-laporan-tahunan-mahkamah-agung-tahun-2024>
- Masud, M. K., & Muro, H. J. (2022a). *Sharia Law in the Twenty-First Century*. WORLD SCIENTIFIC (EUROPE). <https://doi.org/10.1142/q0344>
- Masud, M. K., & Muro, H. J. (2022b). *Sharia Law in the Twenty-First Century*. WORLD SCIENTIFIC (EUROPE). <https://doi.org/10.1142/q0344>

- Nonet, P., Selznick, P., & Kagan, R. A. (2017). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Routledge.
- Nurul, I. & Zulkarnain. (2016). *Peradilan Agama di Indonesia*. Amzah.
- Pound, R., & DeRosa, M. L. (2017). *An introduction to the philosophy of law*. Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781351288880/introduction-philosophy-law-roscoe-pound-marshall-derosa>
- Praja, J. S. (2015). *Filsafat hukum antar madzhab-madzhab Barat dan Islam*.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Pub.
- Rahardjo, S. (2022). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni. 162.
- Rahmasari, A. P. (2024). Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Kontemporer. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, 1(4), 128–139. <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AlIJH/article/view/230>
- Rumadan, I. (2017). Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69–87. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/128>
- Shihab, M. Q. (2013). *Kaidah tafsir*. Lentera Hati Group.
- Shihab, M. Q. (2020). *Al-Quran dan Maknanya*. Lentera Hati.
- Siregar, M. (2024). Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 8(2). <https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law/article/view/3567>
- Soekanto, S. (2015). *Metode Penelitian Hukum*.
- Soerjono, S., & Mamudji, S. (2016). *Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta*. Ui Press.
- Soetandyo, W. (2002). Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya (70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjospebroto). *Diedit oleh Ifdhal Kasim, Winarno Yudho, Sandra Moniaga, Noor Fauzi, Ricardo Simarmata, dan Eddie Sius RL., Cet. ke-1. Jakarta: ELSAM dan HUMA*.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Alfabeta.
- Wilcox, W. H. (1986). *A Theory of Law*. JSTOR. <https://www.jstor.org/stable/2185600>

- Za'im Muhibbulloh, M., Khoiroh, D. N., & Darojad, A. R. (2021). Hak Istri dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Maqasid Al-Shari'ah). *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(2), 185–205. <http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/168>
- Zuhaili, W. (1986). Ushul al-Fiqh al-Islami Jilid I. *Beirut: Dâr al-Fikr*.